



P U T U S A N
No: 91/Pid.Sus/2013/PN-Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Khusus dengan Acara Biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : **MAMAN HASAN Alias MAMAN;**
Tempat Lahir : Ternate;
Umur : 28 Tahun /03 Maret 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kel. Soa Sio, Kec. Kota Ternate Utara, Kodya Ternate
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Pebruari 2013 s/d 25 Pebruari 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Pebruari 2013 s/d 06 April 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2013 s/d 23 April 2013;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 24 April 2013 s/d 23 Mei 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 02 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 01 Juni 2013 s/d 30 Juli 2013;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sahidin Malan, SH sesuai dengan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate;

Pengadilan **Negeri**
tersebut;-----

Telah membaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate No. B-741/S.2.10/Euh.2/05/2013 ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 02 Mei 2013 Nomor : 91/Pid.Sus/2013/PN.Tte tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 06 Mei 2013 Nomor : 91/Pid.Sus/2013/PN.Tte tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa MAMAN HASAN Alias MAMAN beserta seluruh lampirannya;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;-----

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang menangani perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAMAN HASAN Alias MAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perdagangan Orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana pada Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MAMAN HASAN Alias MAMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan dengan masa terdakwa di tahanan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Blackberry 9900 dengan No. Pin 28C58745
 - 1 (satu) buah HP Blackberry 9360 warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah kondom berisi Sperma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan dan

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang. Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai mana yang diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM- /Terna/ Ep.1/04/2013. yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **Maman Hasan** Alias **Maman** pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2013 sekira pukul 20.15 Wit atau pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Hotel Safirna yang beralamatkan di Kel. Stadion Kec. Kota Ternate Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate “**melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia “, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari terdakwa ditelpon oleh seseorang yaitu Sdr. Aris (DPO) dengan nomor yang tidak dikenal oleh terdakwa dan meminta terdakwa untuk membawa seorang cewek ABG (Perempuan yang Masih Remaja) untuk dilayani berhubungan intim, Kemudian terdakwa menelpon saksi korban S N ALIAS N yang ketika itu sedang dalam perjalanan menuju ke Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk melakukan transaksi, kemudian setelah saksi korban di telpon oleh terdakwa dan menyampaikan pada saksi korban bahwa ada tamu yang menunggu di Hotel Safirna Kel. Stadion Kec. Kota ternate tengah, kemudian setelah itu saksi korban diantar oleh saudara / Sepupu saksi korban ke hotel Safirna, dimana terdakwa telah menunggu saksi korban di Hotel tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban tiba / sampai di Hotel Safirna dimana terdakwa telah menunggu saksi korban dilantai 3 hotel, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa bahwa tamu / Sdr. Aris sudah menunggu di kamar 207, namun sebelum saksi korban menuju ke kamar 207 tersebut, saksi korban meminta kepada terdakwa “ uangnya dikasi terlebih dahulu “, dan dijawab oleh terdakwa “ minta saja sama dia (Tamu / Sdr. ARIS Maksud-nya) “. Kemudian selanjutnya terdakwa langsung menyuruh saksi korban masuk ke kamar 207 Hotel Safirna karena tamu / Sdr. ARIS telah menunggu dan terdakwa tetap berada di ruang tamu lantai 3 Hotel Safirna menunggu Saksi korban yang sedang melayani (berhubungan intim) dengan tamu / Sdr. Aris dimana apabila saksi korban telah selesai melayani tamu / Sdr. Aris dengan saksi korban akan dibayar sejumlah Rp. 500.000.- dan terdakwa mendapatkan tip / uang jasa sebesar Rp.50.000.- s/d Rp. 100.000.-
- Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian Tim dari Ditreskrim Polda Maluku Utara melakukan penyerpagan terhadap terdakwa dan langsung menuju ke kamar 207 tersebut dimana didalam kamar tersebut terdapat saksi korban dan tamu/ Sdr. ARIS kemudian tiba tiba tamu / Sdr. ARIS tersebut kemudian melarikan diri, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi korban di bawah dan amankan di Polda Maluku Utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang Undang RI. No. 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **Maman Hasan** Alias **Maman** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas “ **Berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak Pidana Perdagangan Orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi** “, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari terdakwa ditelpon oleh seseorang yaitu Sdr. Aris (DPO) dengan nomor yang tidak dikenal terdakwa dan meminta terdakwa untuk membawa seorang cewek ABG (Perempuan yang Masih Remaja) untuk dilayani berhubungan intim, Kemudian terdakwa menelpon saksi korban S N ALIAS N yang ketika itu sedang dalam perjalanan menuju ke Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk melakukan transaksi, kemudian saksi korban di telpon oleh terdakwa dan menyampaikan pada saksi korban bahwa ada tamu yang menunggu di Hotel Safirna Kel. Stadion Kec. Kota ternate tengah, kemudian setelah itu saksi korban diantar oleh saudara / Sepupu saksi korban ke hotel Safirna, dan terdakwa telah menunggu saksi korban di Hotel tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban tiba / sampai di Hotel Safirna dimana terdakwa yang telah menunggu saksi korban dilantai 3 hotel tersebut, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa bahwa tamu / Sdr. Aris sudah menunggu di kamar 207, namun sebelum saksi korban menuju ke kamar 207 tersebut, saksi korban meminta kepada terdakwa “ uangnya dikasi terlebih dahulu “, dan dijawab oleh terdakwa “ minta saja sama dia (Tamu Maksud-nya) “. Kemudian selanjutnya terdakwa langsung menyuruh saksi korban masuk ke kamar 207 Hotel Safirna karena tamu telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu dan terdakwa tetap berada di ruang tamu lantai 3 Hotel Safirna menunggu Saksi korban yang sedang melayani (berhubungan intim) dengan tamu / Sdr. Aris tersebut.

- Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian Tim dari Ditreskrimum Polda Maluku Utara melakukan penyergapan terhadap terdakwa dan langsung menuju ke kamar 207 tersebut dimana didalam kamar tersebut terdapat saksi korban dan tamu / Sdr. Aris, dan pada saat dilakukan pengrebekan kemudian tiba tiba tamu / Sdr. Aris melarikan diri dan selanjutnya terdakwa dan saksi korban di bawah dan amankan kantor Polda Maluku Utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Undang Undang RI. No. 21 Tahu 2007 Tentang Perdagangan Orang.

A T A U

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **Maman Hasan Alias Maman** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwan Kesatu dan Kedua Diatas “**menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan Cabul lainnya dengan korban tindak pidana Perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik Eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil Tindak Pidana Perdagangan orang**”, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari terdakwa ditelpon oleh seseorang Yaitu Sdr. Aris (DPO) dengan nomor yang tidak dikenal terdakwa dan meminta terdakwa untuk membawa seorang cewek ABG (Perempuan yang Masih Remaja) untuk dilayani berhubungan intim, Kemudian terdakwa menelpon saksi korban S N ALIAS N yang ketika itu sedang dalam perjalanan menuju ke Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk melakukan transaksi, kemudian saksi korban di telpon oleh terdakwa dan menyampaikan pada saksi korban bahwa ada tamu yang menunggu di Hotel Safirna Kel. Stadion Kec. Kota ternate tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah itu saksi korban diantar oleh saudara / Sepupu saksi korban ke hotel Safirna, dan terdakwa telah menunggu saksi korban di Hotel tersebut.

- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban tiba / sampai di Hotel Safirna dimana terdakwa yang telah menunggu saksi korban dilantai 3 hotel tersebut, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa bahwa tamu / Sdr. Aris sudah menunggu di kamar 207, namun sebelum saksi korban menuju ke kamar 207 tersebut, saksi korban meminta kepada terdakwa " uangnya dikasi terlebih dahulu ", dan dijawab oleh terdakwa " minta saja sama dia (Tamu Maksudnay) ". Kemudian selanjutnya terdakwa langsung menyuruh saksi korban masuk ke kamar 207 Hotel Safirna karena tamu / Sdr. ARIS telah menunggu dan terdakwa tetap berada di ruang tamu lantai 3 Hotel Safirna menunggu Saksi korban yang sedang melayani (berhubungan intim) dengan tamu / Sdr. Aris tersebut.
- Selanjutnya beberapa saat kemudian Tim dari Ditreskrim Polda Maluku Utara melakukan penyeragaman terhadap terdakwa dan langsung menuju ke kamar 207 tersebut dimana didalam kamar tersebut terdapat saksi korban dan tamu / Sdr. Aris dan tiba tiba tamu / Sdr. Aris kemudian melarikan diri dan terdakwa di bawah dan amankan kantor Polda Maluku Utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 Undang Undang RI. No. 21 Tahun 2007 Tentang perdagangan Orang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi serta maksud dari dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan atau (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut:

1. Saksi **WHY S D**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan ke Persidangan karena Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekitar pukul 20.15 Wit, bertempat dikamar 207 Hotel Safirna di Kel. Stadion Kec. Kota Ternate Tengah ;
- Bahwa sebelumnya kami sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Safirna tersebut sering terjadi tindak pidana perdagangan orang sehingga saksi dan beberapa teman saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman saksi naik ke lantai 3 kami menemukan saudara Maman Hasan Alias Maman sedang berada di tempat tersebut ;
- Bahwa saksi dan teman-teman langsung mengetuk pintu kamar dan pada saat kami masuk kami menemukan seorang perempuan (Saudara S N ALIAS N yang sedang berada didalam kamar) ;
- Bahwa setelah kami masuk dan kami memeriksa kamar tersebut kami tidak menemukan seorang laki-laki didalam kamar tersebut namun kami hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kondom bekas pakai serta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saudara S N ALIAS N mengaku bahwa ia telah melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki;
- Bahwa pada saat kami melakukan pemantauan di Hotel Safirna kami melihat terdakwa datang ke Hotel tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang sendiri dan tidak lama kemudian saudara Siti Nurhasanah datang menggunakan mobil;
- Bahwa setelah kami periksa handphone (Hp) saudara Maman Hasan Alias Maman dan saudara S N ALIAS N, kemudian kami menemukan bahwa sebelumnya telah terjadi komunikasi antara saudara Maman Hasan Alias Maman dan saudara S N ALIAS N ;
- Bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Maman Hasan Alias Maman dan Saudara S N ALIAS N kemudian saudara Siti Nurhasanah mengatakan bahwa yang mengantarkannya ke Hotel Safirna adalah saudara sepupunya yaitu saudara Randi ;
- Bahwa pada saat kami melakukan penyelidikan di Hotel Safirna, terdakwa Maman Hasan Alias Maman sudah berada di tempat kejadian ;
- Bahwa dari hasil penyelidikan terhadap terdakwa Maman Hasan Alias Maman kami mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjalani profesinya sebagai germo sudah sekitar 2 (dua) tahun;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

2. Saksi **L A Binti AA** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana perdagangan orang ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Maman Hasan Alias Maman sejak tahun 2012 dan pada saat itu terdakwa bekerja di Salon Echy di Kel. Takoma ;
- Bahwa setahu saksi selain terdakwa Maman Hasan Alias Maman bekerja di Salon terdakwa juga sebagai germo atau mucikari karena pada saat itu terdakwa pernah menawarkan kepada saksi apakah saya mau melayani laki-laki (melakukan hubungan badan layaknya suami istri);
- Bahwa terdakwa Maman Hasan Alias Maman pernah menghubungi saksi melalui Hp dan pernah juga menjemput ketempat saksi namun tidak bertemu dengan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi sudah 3 (tiga) kali terdakwa Maman Hasan Alias Maman menghubungi saksi untuk melayani laki-laki (melakukan hubungan badan selayaknya suami istri);
- Bahwa saksi melayani laki-laki (berhubungan badan selayaknya suami istri) bertempat di Losmen Kita sebanyak 1 (satu) kali dan Kos-kosan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa uang yang saksi terima dari laki-laki/tamu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta tip/bayaran namun saksi sendiri yang memberikannya kepada terdakwa ;
- Bahwa uang yang saya berikan kepada terdakwa Maman Hasan Alias Maman sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa sudah ada perjanjian kalau ada tamu terdakwa langsung menghubungi saksi;
- Bahwa setahu saksi selain saksi tidak ada orang lain lagi yang dihubungi oleh terdakwa Maman Hasan Alias Maman;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

3. Saksi **E P Alias V** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana perdagangan orang ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal dengan terdakwa di Salon Echy di Kel. Takoma Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah 1 (satu) tahun ;
- Bahwa terdakwa Maman Hasan Alias Maman menghubungi saksi melalui telepon (Hp);
- Bahwa terdakwa Menghubungi saksi sudah 3 (tiga) kali untuk melayani laki-laki/tamu;
- Bahwa saksi pernah melayani laki-laki bertempat di Hotel Safirna 1 (satu) kali dan di kos-kosan 2 (dua) kali ;
- Bahwa uang yang saksi terima dari laki-laki/tamu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada terdakwa dalam 1 (satu) kali melayani laki-laki/tamu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Cuma saksi saja yang dihubungi oleh terdakwa Maman Hasan Alias Maman;
- Bahwa terdakwa Maman Hasan Alias Maman pernah mengantarkan tamu di kos-kosan saksi untuk dilayani (berhubungan badan selayaknya suami istri);
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan tamu kemudian kami melakukan hubungan badan selayaknya suami istri;
- Bahwa sebelumnya sudah terjadi tawar menawar antara yang dilakukan antara terdakwa dengan laki-laki/tamu dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

4. Saksi **S N ALIAS N.** Keterangannya dibacakan dan memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah perdagangan orang yang dilakukan oleh saudara Maman Hasan Alias Maman terhadap diri saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan saudara Maman Hasan Alias Maman adalah sekedar teman yang saksi kenal di sebuah Salon yang bertempat di Kel. Koloncucu;
- Bahwa peristiwa perdagangan orang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 jam 2 0.15 wit yang bertempat di Hotel Safirna Kel. Stadion Kec. Kota Ternate Tengah;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang menjadi tersangka dalam masalah ini yakni saudara Maman Hasan Alias Maman sebagai seorang germo dan menjadi korbannya yakni saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal saudara Maman Hasan Alias Maman sejak bulan Agustus 2012, namun saksi tidak terlalu dekat dengannya karena terdakwa Maman Hasan Alias Maman juga jarang menghubungi saksi;
- Bahwa peristiwa perdagangan orang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 jam 20.15 wit, ketika itu saksi sedang menuju ke ATM Mandiri untuk menyetor uang, namun tiba-tiba saksi di telpon oleh saudara Maman Hasan Alias Maman dan mengatakan ada tamu yang sedang menunggu di Hotel Safirna kel Stadion kec. Kota Ternate Tengah. Saksi kemudian diantar oleh sepupu saksi yang bernama Randi Saputra Alias Iki, namun sepupu saksi tidak tau kalau tujuan saksi ke Hotel Safirna untuk melayani tamu, jadi sepupu saksi hanya mengantar saksi ke Hotel Safirna. Kemudian setibanya saksi di Hotel Safirna, saksi sudah ditunggu oleh saudara Maman Hasan Alias Maman di lantai 3 dan dia mengatakan " *Tamu Su Tunggu di Kamar Nomor 207* " namun sebelum saya menuju ke kamar 027, saksi mengatakan kepada saudara Maman " *Saya minta uangnya dikasi dulu karena saya mau buat uang tiket pulang ke Manado* " tetapi saudara Maman mengatakan " *Ngana minta sudah pa dia* " kemudian saksi langsung menuju ke kamar 207 dan menemui tamu yang akan saksi layani. Sebelum saksi layani tamu itu, kami sempat berkenalan dan saksi mengatakan nama saya Ira tetapi saksi tidak sempat mendengar namanya yang jelas, kemudian dia mengatakan bahwa dia tinggal di Kelurahan Ngidi dan bekerja di Perusahaan NHM. Setelah kenalan, saksi disuruh membuka celana saksi dan saksi langsung menuju ketempat tidur, saat itu tamu saksi sudah setengah telanjang dan kemudian tamu saksi memakai kondom dan langsung memasukan penisnya kedalam vagina saksi. Saat melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, saksi berada dibawah dan tamu saksi berada diatas, semuanya tamu saksi yang melakukan dan saksi hanya dibawah saja untuk melayani nafsunya. saksi tidak membuka baju saksi karena saksi tidak ingin tamu saksi mengetahui bahwa saksi sedang hamil 4 bulan dengan pacar saksi yang saat ini saksi tahu pacar saksi kabur ke Jakarta. Tamu saksi dan saksi melakukan hubungan badan selayaknya suami istri selama 20 menit dan tamu saksi membuang air maninya diluar tepatnya diatas vagina saksi. Tamu saksi sementara mengenakan pakaiannya kemudian saksi keluar dari kamar mandi dan mengenakan celana saksi dan saat itu terdengar suara ketukan pintu dari luar, tamu saksi langsung membuka pintu kamar dan saksi lihat ada 2 orang laki-laki yang saat itu langsung menyuruh kami diam di tempat namun tamu saksi langsung kabur karena posisi tamu saksi saat itu dekat dengan pintu kamar. Kemudian kedua laki-laki tersebut ternyata adalah anggota Polisi, langsung memotret saksi dan saudara Maman Hasan Alias Maman sebagai bukti. Kemudian saksi dan saudara Maman Hasan Alias Maman langsung dibawah ke kantor Polisi guna di minta keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yaitu saksi diminta untuk melayani tamu saksi yang juga teman dari saudara Maman Hasan Alias Maman untuk melakukan hubungan badan selayaknya hubungan suami istri ;
- Bahwa saksi sudah melakukan hal ini sebanyak 10 kali dengan germo yang berbeda-beda yaitu saudara Mania, saudara Farida, saudara Oji dan terakhir yaitu saudara Maman Hasan Alias Maman;
- Bahwa saksi berada di dalam kamar 207 di Hotek Safirna mulai pukul 20.15 s/d 20.35 wit atau sekitar 20 menit.
- Bahwa saksi diantar oleh sepupu saksi yang bernama Randy Saputra Alias Kiki yang saat ini tinggal bersama dengan istrinya di Kel. Kelapa Pende Kec. Kota Ternate Selatan ;
- Bahwa setahu saksi saudara Maman Hasan Alias Maman kerja disebut Salon di Kelurahan Koloncucu, dan saksi tahu saudara Maman seorang germo karena dia menanyai saksi " Ngana suka terima tamu ka tarada" dan saksi langsung mengatakan kepada saudara Maman "Iyo, Kita Suka Terima Tamu" saksi lakukan itu kalau saksi dalam keadaan kepepet atau mendesak;
- Bahwa saudara Maman Hasan Alias Maman menjanjikan saksi uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) jika saksi melayani temannya itu dan uang tersebut sudah saya terima sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama saudara Maman berprofesi sebagai seorang germo, sekitar pada bulan Agustus waktu saksi ketemu dengan saudara Maman disebut Salon di Kelurahan Koloncucu ;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa perempuan yang sering dijadikan pekerja Seks Komersial oleh saudara Maman Hasan Alias Maman karena saksi tidak terlalu dekat dengan saudara Maman Hasan Alias Maman;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perdagangan orang, terhadap korban saudari S N ALIAS N ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi korban Siti Nurhasanah Alias Siti hanya sebatas teman dan terdakwa mengenal saksi korban Siti Nurhasanah Alias Siti sudah 3 (tiga) tahun namun terdakwa jarang bertemu dengan saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 pukul 20.00 wit, bertempat di ruang tamu lantai 3 (tiga) Hotel Safirna Kel. Stadion Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa bekerja disebut Salon;
- Bahwa gaji yang terdakwa terima perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah dengan premi ;
- Bahwa terdakwa duduh menjadi perantara penjualan orang tersebut sudah 2 (dua) tahun ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang berada di ruang tamu lantai 3 (tiga) Hotel Safirna dan pada saat itu terdakwa sedang menunggu saksi Korban S N ALIAS N yang sedang melayani tamu ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 tepatnya saat waktu Sholat Magrib, terdakwa ditelepon oeh nomor yang terdakwa tidak kenal diminta terdakwa untuk membawakan seorang perempuan ABG kemudian percakapan berlanjut, lalu terdakwa mengatakan kepadanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ngana Buka Kamar Sudah, di Hotel Mana Deng Kamar Nomor Barapa, La Nanti Kita Bawah Ayam Yang ABG (Seorang Perempuan Remaja)", kemudian dia mengatakan "Oke" dan terdakwa pun menelpon saksi korban S N ALIAS N dan memberitahukan kepada saksi korban bahwa *"Eh Ada Tamu Ini, Ngana Mau Ka Tarada"* kemudian saksi korban mengatakan *"Saya Mau"* kemudian si tamu menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa dia sudah berada di Hotel Safirna Lantai 3 Nomor 207 kemudian Terdakwa bersama tamu terdakwa yang pada saat itu terdakwa tidak kenal ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa pernah menelpon saksi korban S N ALIAS N karena ada Tamu yang meminta untuk dilayani pada malam itu ;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari perempuan-perempuan yang terdakwa bawa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 kali short time atau 1 kali main ;
- Bahwa seingat terdakwa selama setahun saya pernah membawah perempaan untuk melayani tamu yaitu saudari Linda, saudari Fana, saudari Echy, saudari Fani, Saudari Maya, Saudari Melisa dan Saksi korban Nana ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang tidak bersama-sama dengan saksi korban S N ALIAS N dan terdakwa tidak tahu pada saat itu saksi korban datang dengan siapa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 pukul 20.00 wit, bertempat di ruang tamu lantai 3 (tiga) Hotel Safirna Kel. Stadion Kec. Kota Ternate Selatan;
- Kemudian Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti dan terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang yang ditemukan saat pengeledahan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Maman Hasan Alias Maman dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah TPPO yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 pukul 20.00 wit, bertempat di ruang tamu lantai 3 (tiga) Hotel Safirna Kel. Stadion Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 tepatnya saat waktu Sholat Magrib, terdakwa ditelepon oeh nomor yang terdakwa tidak kenal diminta terdakwa untuk membawakan seorang perempuan ABG kemudian percakapan berlanjut, lalu terdakwa mengatakan kepadanya *"Ngana Buka Kamar Sudah, di Hotel Mana Deng Kamar Nomor Barapa, La Nanti Kita Bawah Ayam Yang ABG (Seorang Perempuan Remaja)"*, kemudian dia mengatakan "Oke" dan terdakwa pun menelpon saksi korban S N ALIAS N dan memberitahukan kepada saksi korban bahwa *"Eh Ada Tamu Ini, Ngana Mau Ka Tarada"* kemudian saksi korban mengatakan *"Saya Mau"* kemudian si tamu menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa dia sudah berada di Hotel Safirna Lantai 3 Nomor 207 kemudian Terdakwa bersama tamu terdakwa yang pada saat itu terdakwa tidak kenal ;
- Bahwa tiba-tiba saksi Nana di telpon oleh saudara Maman Hasan Alias Maman dan mengatakan ada tamu yang sedang menunggu di Hotel



Safirna kel Stadion kec. Kota Ternate Tengah. Saksi kemudian diantar oleh sepupu saksi yang bernama Randi Saputra Alias Iki, namun sepupu saksi tidak tau kalau tujuan saksi ke Hotel Safirna untuk melayani tamu, jadi sepupu saksi hanya mengantarkan saksi ke Hotel Safirna. Kemudian setibanya saksi di Hotel Safirna, saksi sudah ditunggu oleh saudara Maman Hasan Alias Maman di lantai 3 dan dia mengatakan " *Tamu Su Tunggu di Kamar Nomor 207* " namun sebelum saya menuju ke kamar 027, saksi mengatakan kepada saudara Maman " *Saya minta uangnya dikasi dulu karena saya mau buat uang tiket pulang ke Manado* " tetapi saudara Maman mengatakan " *Ngana minta sudah pa dia* " kemudian saksi langsung menuju ke kamar 207 dan menemui tamu yang akan saksi layani. Sebelum saksi layani tamu itu, kami sempat berkenalan dan saksi mengatakan nama saya Ira tetapi saksi tidak sempat mendengar namanya yang jelas, kemudian dia mengatakan bahwa dia tinggal di Kelurahan Ngidi dan bekerja di Perusahaan NHM. Setelah kenalan, saksi disuruh membuka celana saksi dan saksi langsung menuju ketempat tidur, saat itu tamu saksi sudah setengah telanjang dan kemudian tamu saksi memakai kondom dan langsung memasukkan penisnya kedalam vagina saksi. Saat melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, saksi berada dibawah dan tamu saksi berada diatas, semuanya tamu saksi yang melakukan dan saksi hanya dibawah saja untuk melayani nafsunya. saksi tidak membuka baju saksi karena saksi tidak ingin tamu saksi mengetahui bahwa saksi sedang hamil 4 bulan dengan pacar saksi yang saat ini saksi tahu pacar saksi kabur ke Jakarta. Tamu saksi dan saksi melakukan hubungan badan selayaknya suami istri selama 20 menit dan tamu saksi membuang air maninya diluar tepatnya diatas vagina saksi. Tamu saksi sementara mengenakan pakaiannya kemudian saksi keluar dari kamar mandi dan mengenakan celana saksi dan saat itu terdengar suara ketukan pintu dari luar, tamu saksi langsung membuka pintu kamar dan saksi lihat ada 2 orang laki-laki yang saat itu langsung menyuruh kami diam di tempat namun tamu saksi langsung kabur karena posisi tamu saksi saat itu dekat dengan pintu kamar. Kemudian kedua laki-laki tersebut ternyata adalah anggota Polisi, langsung memotret saksi dan saudara Maman Hasan Alias Maman sebagai bukti. Kemudian saksi dan saudara Maman Hasan Alias Maman langsung dibawah ke kantor Polisi guna di minta keterangan;

- Bahwa saksi Nana tahu saksi diminta untuk melayani tamu saksi yang juga teman dari saudara Maman Hasan Alias Maman untuk melakukan hubungan badan selayaknya hubungan suami istri ;
- Bahwa saksi Nana sudah melakukan hal ini sebanyak 10 kali dengan germo yang berbeda-beda yaitu saudara Mania, saudara Farida, saudara Oji dan terakhir yaitu saudara Maman Hasan Alias Maman;
- Bahwa saksi Nana berada di dalam kamar 207 di Hotek Safirna mulai pukul 20.15 s/d 20.35 wit atau sekitar 20 menit.
- Bahwa setahu saksi Nana saudara Maman Hasan Alias Maman kerja disebuah Salon di Kelurahan Koloncucu;
- Bahwa saudara Maman Hasan Alias Maman menjanjikan saksi Nana uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) jika saksi Nana melayani temannya itu dan uang tersebut sudah saksi Nana terima sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari perempuan-perempuan yang terdakwa bawa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 kali short time atau 1 kali main ;
- Bahwa seingat terdakwa selama setahun saya pernah membawah perempaun untuk melayani tamu yaitu saudari Linda, saudari Fana, saudari Echy, saudari Fani, Saudari Maya, Saudari Melisa dan Saksi korban Nana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan saat pengeledahan berlangsung;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selanjutnya akan di periksa dan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Tedakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang atau Kedua melanggar Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor. 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang Atau Ketiga melanggar Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor. 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai diterapkan terhadap diri terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang:**
- 2. Yang Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;**
- 3. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia**

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang berkata lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian, konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekenings vaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti terhadap MAMAN HASAN Alias MAMAN maka jelaslah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa MAMAN HASAN Alias MAMAN yang

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ternate sehingga Majelis berpendirian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Yang Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu unsur dalam uraian unsur pasal ini terbukti maka tidak perlu dibuktikan unsur yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

Menimbang, Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 tepatnya saat waktu Sholat Magrib, terdakwa Maman Hasan Alias Maman ditelepon oleh nomor yang terdakwa tidak kenal diminta terdakwa untuk membawakan seorang perempuan ABG kemudian percakapan berlanjut, lalu terdakwa mengatakan kepadanya "Ngana Buka Kamar Sudah, di Hotel Mana Deng Kamar Nomor Barapa, La Nanti Kita Bawah Ayam Yang ABG (Seorang Perempuan Remaja)", kemudian dia mengatakan "Oke" dan terdakwa pun menelpon saksi korban S N ALIAS N dan memberitahukan kepada saksi korban bahwa "Eh Ada Tamu Ini, Ngana Mau Ka Tarada" kemudian saksi korban mengatakan "Saya Mau" kemudian si tamu menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa dia sudah berada di Hotel Safirna Lantai 3 Nomor 207 kemudian Terdakwa bersama tamu terdakwa yang pada saat itu terdakwa tidak kenal selanjutnya saksi Nana kemudian diantar oleh sepupu saksi yang bernama Randi Saputra Alias Iki, namun sepupu saksi tidak tau kalau tujuan saksi ke Hotel Safirna untuk melayani tamu, jadi sepupu saksi hanya mengantar saksi ke Hotel Safirna. Kemudian setelahnya saksi di Hotel Safirna, saksi sudah ditunggu oleh saudara Maman Hasan Alias Maman di lantai 3 dan dia

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ *Tamu Su Tunggu di Kamar Nomor 207* ” namun sebelum saya menuju ke kamar 027, saksi mengatakan kepada saudara Maman “*Saya minta uangnya dikasi dulu karena saya mau buat uang tiket pulang ke Manado* ” tetapi saudara Maman mengatakan “*Ngana minta sudah pa dia* ” kemudian saksi langsung menuju ke kamar 207 dan menemui tamu yang akan saksi layani. Sebelum saksi layani tamu itu, kami sempat berkenalan dan saksi mengatakan nama saya Ira tetapi saksi tidak sempat mendengar namanya yang jelas, kemudian dia mengatakan bahwa dia tinggal di Kelurahan Ngidi dan bekerja di Perusahaan NHM. Setelah kenalan, saksi Nana disuruh membuka celana saksi dan saksi langsung menuju tempat tidur, saat itu tamu saksi sudah setengah telanjang dan kemudian tamu saksi memakai kondom dan langsung memasukan penisnya kedalam vagina saksi. Saat melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, saksi berada dibawah dan tamu saksi berada diatas, semuanya tamu saksi yang melakukan dan saksi hanya dibawah saja untuk melayani nafsunya. saksi tidak membuka baju saksi karena saksi tidak ingin tamu saksi mengetahui bahwa saksi sedang hamil 4 bulan dengan pacar saksi yang saat ini saksi tahu pacar saksi kabur ke Jakarta. Tamu saksi dan saksi melakukan hubungan badan selayaknya suami istri selama 20 menit dan tamu saksi membuang air maninya diluar tepatnya diatas vagina saksi. Tamu saksi sementara mengenakan pakaiannya kemudian saksi keluar dari kamar mandi dan mengenakan celana saksi dan saat itu terdengar suara ketukan pintu dari luar, tamu saksi langsung membuka pintu kamar dan saksi lihat ada 2 orang laki-laki yang saat itu langsung menyuruh kami diam di tempat namun tamu saksi langsung kabur karena posisi tamu saksi saat itu dekat dengan pintu kamar. Kemudian kedua laki-laki tersebut ternyata adalah anggota Polisi, langsung memotret saksi dan saudara Maman Hasan Alias Maman sebagai bukti. Kemudian saksi dan saudara Maman Hasan Alias Maman langsung dibawah ke kantor Polisi guna di minta keterangan;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang menghubungi korban Nana untuk melakukan hubungan badan dengan tamu yang pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2013 merupakan suatu ajakan kepada diri korban Nana, dimana dalam hal ini korban Nana dalam posisi rentan untuk dimanfaatkan oleh terdakwa Maman Hasan Alias Maman dimana walaupun terdakwa Maman Hasan Alias Maman mengetahui bahwa korban adalah seorang PSK (Pekerja Seks Komersial) yang merupakan mata pencahariaan korban Nana dan terdakwa tahu dan sadar bahwa apabila korban Ningsih selesai melayani tamu untuk berhubungan badan selayaknya suami-isteri terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh manfaat dari terdakwa menjadi perantara dalam transaksi seksual tersebut yaitu berupa pemberian sejumlah imbalan berupa uang tip baik dari korban Nana maupun dari tamu tersebut yang jumlahnya bervariasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengekploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat.

Menimbang, bahwa dengan penjelasan tersebut maka tindakan terdakwa yang menjadi perantara dalam transaksi seksual antara tamu dengan saksi korban Nana di Hotel Safirna di Kelurahan Stadion Kec. Kota Ternate tengah Kota Ternate pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2013 merupakan suatu tujuan dalam rangka tindakan pengeksploitasian terhadap diri korban Nana dan lokasi tempat transaksi tersebut terjadi termasuk dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur dari tindak pidana dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf (excuses) ataupun alasan pembenar (justification) pada diri Terdakwa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena kesalahannya tersebut menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dipidana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah HP Blackberry 9900 dengan No. Pin 28C58745
- 1 (satu) buah HP Blackberry 9360 warna Hitam;
- 1 (satu) Buah kondom berisi Sperma
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).

Akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHPidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memeritahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Jo pasal 21 ayat(4) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Perdagangan Orang;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga membantu lancarnya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MAMAN HASAN Alias MAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERDAGANGAN ORANG"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MAMAN HASAN Alias MAMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menghukum pula terdakwa **MAMAN HASAN Alias MAMAN** dengan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Blackberry 9900 dengan No. Pin 28C58745
- 1 (satu) buah HP Blackberry 9360 warna Hitam;
- 1 (satu) Buah kondom berisi Sperma

Dirampas untuk dimusnahkan dan

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 oleh kami HAMZAH KAILUL, SH sebagai Hakim Ketua Ny. CH. TETELEPTA, SH dan M. REZA. LATUCONSINA, SH Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SUKRI SAFAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan dihadiri pula oleh SYAMSUDIN ISHAK, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate, serta di hadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

NY. CH. TETELEPTA, SH
HAMZAH KAILUL, SH

Ttd

M. REZA. LATUCONSINA, SH

HAKIM KETUA

Ttd

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SUKRI SAFAR, SH